

## **PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**M. Zahari MS**

*Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari*

### **ABSTRACT**

*Acceptance of local revenue (PAD) is an important revenue source for the implementation of regional autonomy. Excavation potential local taxes and local retribution optimally will be able to make a significant contribution to the increase in revenue from PAD in Sarolangun district. The purpose of this study to determine the potential of local tax revenues and levies as well as its effect on PAD Sarolangun district. This research was conducted at the Department of PPKAD Sarolangun district. The research method used descriptive qualitative method and multiple linear regression.*

*The results showed that the potency of taxes and local retribution still low and needs to be improved. During the period of 2010-2015, the contribution of local tax revenue to the PAD an average of 23.1 % one year, and the contribution of local retribution revenue an average of 16.01% one year. Overall, local taxes and local retribution affect the PAD increase in Sarolangun district.*

*Keywords: acceptance of local revenue, local taxes and local retribution*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak

terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan tetapi diutamakan berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan

asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah berusaha memperbaiki sistem pajak daerah dan retribusi daerah.

Kabupaten Sarolangun yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan pungutan pajak di Kabupaten Sarolangun, sistem yang dilakukan dapat berupa penarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak-pajak tertentu dimana wajib pajak bisa membayar langsung di kantor pelayanan pajak Kabupaten. Sedangkan sistem pemungutan retribusi daerah menggunakan karcis. Karcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2015 realisasi PAD sebesar Rp. 90.080.356.280,-. Realisasi pajak daerah mencapai sebesar Rp. 23.852.965.251,- atau memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 26,47% dan realisasi retribusi sebesar Rp. 2.978.879.137,- atau memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD sebesar 3,30%.

Potensi-potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sarolangun seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Terutama mendorong perekonomian Kabupaten Sarolangun melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas,

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut menyangkut penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat Kabupaten Sarolangun mengetahui pentingnya membayar pajak daerah dan retribusi daerah demi

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### 1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih

bersifat sementara. Dalam penelitian ini, diduga pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

## I.II Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli daerah Sendiri yang sah :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:

1. Sumbangan dari pemerintah
2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
3. Pendapatan lain-lain yang sah

Peningkatan Pendapatan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Intensifikasi, melalui upaya:

1. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.

4. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.

b. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

### 2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith's Canons (Groves : 1951,11-15), yaitu :

- a. Unsur keadilan (*equity*), yaitu bahwa pajak harus adil baik secara vertical maupun horizontal. Adil secara vertical artinya pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. Adil secara horizontal artinya pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan adil diantara berbagai sektor yang berbeda pada tingkat atau golongan pendapatan yang sama.
- b. Unsur kepastian (*certainty*), yaitu pajak hendaknya dikenakan secara jelas pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana pendapatan daerah yang akan datang dan juga akan ada keikhlasan dan usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Unsur kelayakan (*convenience*), yaitu bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan para wajib pajak. Oleh karna pemerintah daerah harus menggunakan uang pajak untuk

menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masyarakat tau bahwa uang tidak diselewengkan penggunaanya.

- d. Efisien (*economy*), artinya pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah. Pajak-pajak yang demikian sebaiknya tidak dipungut lagi.
- e. Unsur ketetapan (*adequance*), artinya pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.

Jenis pajak daerah menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dan PP Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak

(1) Jenis Pajak provinsi, diri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Disamping jenis atau objek pajak daerah seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru (Suparmoko: 2002, 59) adalah:

- a. Pungutan itu harus bersifat pajak, artinya dapat dipaksakan dan balas jasanya tidak dapat langsung ditunjuk.
- b. Objek pajak dan besar pajak yang baru tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya : pajak atas seluruh komoditi, pajak atas minuman beralkohol.
- c. Potensi pajak tersebut memadai artinya biaya pemungutannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan pajak.
- d. Pajak baru itu tidak berdampak ekonomi negatif, artinya tidak menyebabkan alokasi faktor produksi yang salah dan menghambat pembangunan. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor – impor. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomi atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas produksi

garam; pajak atas hasil perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas lalu lintas barang.

- e. Pajak dikenakan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek keadilan (*equity*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) si wajib pajak.
- f. Pajak yang dikenakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Contoh pajak atas pengambilan hasil hutan lindung.
- g. Objek pajak terletak di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. Yang dimaksud mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan, misalnya pajak hotel, pajak restoran. Yang dimaksud dengan melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya ditanggung oleh masyarakat lokal, misalnya pajak penerangan jalan.

Sistem Pengenaan Pajak dapat berupa :

1. Pajak Progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak dimana tarif pajak (%) yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai objek pajaknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana walaupun

nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

### 2.3. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit prinsiples*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah (Suparmoko, 2002; 85-86), yaitu:

- a. Diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya
- b. Diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan

mengadakan survei tentang kesediaan membayar.

Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## II. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, hasil penelitian maupun laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data diperoleh dari instansi terkait, antara lain; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun, dan Bappeda Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 1998). Adapun data yang dikumpulkan berupa data *time series* periode tahun 2000 – 2015, yang meliputi antara lain: data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten

Sarolangun.

### 3.3. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Analisis data bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini, diawali dengan analisis deskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008:29).

Langkah berikutnya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka data yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengolahan data melalui model regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.0.

Persamaan Regresi linier berganda dalam penelitian diformulasikan sebagai berikut:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2$$

RD + e

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

PD = pajak daerah

RD = retribusi daerah

e = Error

### 3.4. Pengujian Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji  $R^2$  atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang

terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ( $R^2 = 0$ ), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sedangkan  $R^2 = 1$ , artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila  $R^2 = 1$ , maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh  $R^2$  nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Rumus koefisien determinasi ( $R^2$ ), menurut Widarjono (2005) adalah:

$$R^2 = \frac{b_1^2 (\sum X_1 Y)}{\sum y^2}$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diterjemahkan menjadi :

$R^2$  = Koefisien determinasi

$X_1$  = Variabel pertumbuhan ekonomi

$b_1$  = Koefisien regresi

Y = Variabel PAD

#### b. Uji t

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mengetahui apakah koefisien regresi satu variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap independen lainnya konstan (Ceteris Paribus).

Uji t di rumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_1^*}{se(\beta_1)} \sim t(n-k-1)$$

Keterangan:

t = t hitung yang diperoleh

$\beta_1$  = Koefisien regresi  
 se = Simpangan baku  
 n = Jumlah data  
 k = Jumlah variabel independen

Nilai t di hitung selanjutnya di bandingkan dengan nilai t tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf signifikan sebesar  $\alpha = 5\%$  (0,05), akan dapat diperoleh hasil dengan kategori sebagai berikut:

$t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak dan menerima  $H_a$ , artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### c. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Widarjono (2005), dalam bukunya *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F = F hitung yang diperoleh

$R^2$  = Koefisien determinasi  
 k = Jumlah variabel independen  
 n = Jumlah sampel

Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada derajat kebebasan tertentu yaitu  $n-k-1$  dengan taraf nyata atau signifikan  $\alpha 5\%$ . Kreterianya adalah:

$F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

$F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti ada pengaruh yang tidak nyata secara bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Potensi Pajak Daerah

Potensi pajak daerah di Kabupaten Sarolangun tergambar dari realisasi penerimaan yang dapat dikelola oleh Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, dimana realisasi penerimaannya pada tiap tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu rata-rata mencapai 120,47 persen per tahun. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sarolangun  
Tahun 2010-2015

| TAHUN     | Pajak Daerah       |                       |                                  |                              |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
|           | Target<br>(Rp.000) | Realisasi<br>(Rp.000) | Ratio<br>Realisasi/Target<br>(%) | Perkemb.<br>Realisasi<br>(%) |
| 2010      | 3,490,000.00       | 3,670,276.14          | 105.17                           | -                            |
| 2011      | 4,310,000.00       | 4,898,266.65          | 113.65                           | 33.46                        |
| 2012      | 5,050,000.00       | 7,185,834.56          | 142.29                           | 46.70                        |
| 2013      | 7,804,847.22       | 10,158,779.58         | 130.16                           | 41.37                        |
| 2014      | 9,373,000.00       | 11,643,860.44         | 124.23                           | 14.62                        |
| 2015      | 22,224,500.00      | 23,852,965.25         | 107.33                           | 104.85                       |
| Rata-rata |                    |                       | 120.47                           | 48.20                        |

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 jumlah penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 3,670 miliar dan tahun 2015 menjadi Rp. 23,852 miliar atau meningkat sebesar 20,182 persen. Dilihat dari

#### 4.2. Potensi Retribusi Daerah.

Pencapaian target penerimaan retribusi daerah relatif mengalami penurunan pada tiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 terealisasi sebesar 90,29 persen dan pada tahun 2013 hanya terealisasi sebesar 64,28persen berarti adanya penurunan dalam merealisasi retribusi daerah sebesar 26,01 persen. Relatif rendahnya

prosentase realisasi penerimaan relatif befluktuasi, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 104,85 persen sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 14,62 persen dan rata-rata prosentase realisasi penerimaan sebesar 48,20 persen per tahun.

pencapaian target penerimaan retribusi pada tahun 2013 adalah disebabkan terlalu tinggi menetapkan target, yang kurang memperhitungkan potensi penerimaan retribusi tersebut.

Perkembangan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2010 – 2015, sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Sarolangun  
Tahun 2010 – 2015

| TAHUN     | Retribusi Daerah   |                       |                                  |                           |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
|           | Target<br>(Rp.000) | Realisasi<br>(Rp.000) | Ratio<br>Realisasi/Target<br>(%) | Perkemb. Realisasi<br>(%) |
| 2010      | 6,708,715.48       | 6,057,359.05          | 90.29                            | -                         |
| 2011      | 4,976,300.00       | 4,686,124.49          | 94.17                            | -22.64                    |
| 2012      | 5,126,800.00       | 3,715,141.85          | 72.47                            | -20.72                    |
| 2013      | 10,411,482.00      | 6,692,764.95          | 64.28                            | 80.15                     |
| 2014      | 7,037,111.47       | 7,780,550.91          | 110.56                           | 16.25                     |
| 2015      | 3,792,321.37       | 2,978,879.13          | 78.55                            | -61.71                    |
| Rata-rata |                    |                       | 85.05                            | (1.73)                    |

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan retribusi berfluktuasi, dimana pada tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 6,057 miliar dan tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan retribusi yaitu hanya mencapai Rp. 2,978 miliar atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,73 persen per tahun.

#### 4.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan otonomi dan pembangunan yang terarah dan berkesenambungan tentunya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Kemampuan keuangan daerah yang cukup akan dapat membuat daerah lebih mandiri dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya. Dengan demikian perkembangan daerah dapat dicerminkan oleh salah satu kemampuan daerah dalam kapasitasnya mengelola keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk menggali dan mengola sumber-sumber penerimaan daerah di berbagai sektor, diantaranya melalui sektor pajak, retribusi, perusahaan milik daerah, dan penerimaan lain yang sah. Gambaran realisasi mengenai kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3  
Perkembangan Realisasi dan Pencapaian Target PAD Kabupaten Sarolangun,  
Tahun 2010-2015

| TAHUN     | PAD             |                    |                       |                        |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
|           | Target (Rp.000) | Realisasi (Rp.000) | Pencapaian Target (%) | Perkemb. Realisasi (%) |
| 2010      | 23,683,715.48   | 20,475,919.59      | 86.46                 | -                      |
| 2011      | 26,896,483.59   | 31,832,232.48      | 118.35                | 55.46                  |
| 2012      | 31,453,982.00   | 28,007,764.67      | 89.04                 | (12.01)                |
| 2013      | 31,293,482.00   | 31,307,858.05      | 100.05                | 11.78                  |
| 2014      | 46,532,380.78   | 56,310,983.39      | 121.01                | 79.86                  |
| 2015      | 77,734,794.41   | 90,080,356.18      | 115.88                | 59.97                  |
| Rata-rata |                 |                    | 105.13                | 39.01                  |

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, diolah.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa prosentase pencapaian target berfluktuasi dan relatif menunjukkan perkembangan, prosentase pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 121,01 persen dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 86, sehingga selama kurun waktu 5 tahun rata-rata pencapaian target sebesar 105,13 persen per tahun.

Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan PAD, walau pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 12,01 persen, secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 39,01 persen per tahun.

#### 4.4. Kontibusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Perkembangan keuangan daerah yang masih rendah senantiasa menjadi sentral pembicaraan, perdebatan, dan pembahasan oleh para praktisi, perencana strategi, dan akademisi. Bukan saja untuk mengungkapkan fenomena perimbangan keuangan yang relatif pincang melainkan juga merupakan langkah nyata kepeduliannya terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama sumber-sumber penerimaan yang berasal dari

daerah sendiri (PAD). Dominasi sumber dana dari pemerintah pusat masih sangat kentara sehingga amatlah sulit bagi daerah untuk mengelola sesuai selera, kebutuhan, dan esensi pemanfaatan dana tersebut.

Masalahnya kini, meskipun diakui bahwa UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 34 tahun 2004 telah mengatur tentang adanya kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk menyeleggarakan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, namun dalam kenyataan pada awal pelaksanaan otonomi daerah masih banyak daerah yang belum siap melaksanakan tugas tersebut sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam kegiatan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Hal ini berarti hingga kini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih terus berlangsung.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun yang berasal dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam memperkuat pendapatan asli daerah masih relatif kecil, yaitu selama 5 tahun pengamatan ternyata

rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 23,10 persen per tahun,

dan retribusi daerah sebesar 16,01 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4  
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan PAD  
Kabupaten Sarolangun, Tahun 2010 – 2015

| TAHUN     | Realisasi Penerimaan (Rp.000) |                  |               | Ratio Pajak/PAD (%) | Ratio Retribusi/PAD (%) |
|-----------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
|           | Pajak Daerah                  | Retribusi Daerah | PAD           |                     |                         |
| 2010      | 3,670,276.14                  | 6,057,359.05     | 20,475,919.59 | 17.92               | 29.58                   |
| 2011      | 4,898,266.65                  | 4,686,124.49     | 31,832,232.48 | 15.39               | 14.72                   |
| 2012      | 7,185,834.56                  | 3,715,141.85     | 28,007,764.67 | 25.66               | 13.26                   |
| 2013      | 10,158,779.58                 | 6,692,764.95     | 31,307,858.05 | 32.45               | 21.38                   |
| 2014      | 11,643,860.44                 | 7,780,550.91     | 56,310,983.39 | 20.68               | 13.82                   |
| 2015      | 23,852,965.25                 | 2,978,879.13     | 90,080,356.18 | 26.48               | 3.31                    |
| Rata-rata |                               |                  |               | 23.10               | 16.01                   |

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa kemampuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memperkuat PAD Kabupaten Sarolangun masih relatif rendah, bahkan retribusi daerah cenderung menurun yaitu pada tahun 2010 mampu menyumbang sebesar 29,58 persen namun pada tahun 2015 turun drastis menjadi 3,31 persen.

Relatif rendahnya kemampuan PAD dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun, tentunya berdampak pada kemandirian daerah untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan pelayanan masyarakat setempat. Hal ini berarti ketergantungan

daerah Kabupaten Sarolangun pada bantuan dana dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi.

#### 4.5. Analisis Verifikatif

##### a. Estimasi Persamaan Model Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan apakah pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan penerimaan PAD di Kabupaten Sarolangun, dilakukan pengujian data *time series* dengan metode regresi linier berganda melalui bantuan komputer program SPSS versi 21. Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5  
Coefficients<sup>a</sup> Regresi

| Model      | Unstandardized Coefficients |              | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------|------|
|            | B                           | Std. Error   | Beta                      |       |      |
| (Constant) | 5363667.118                 | 17153195.696 |                           | .313  | .775 |
| 1 PD       | 3.448                       | .625         | .970                      | 5.514 | .012 |
| RD         | .442                        | 2.489        | .031                      | .178  | .870 |

**a. Dependent Variable: PAD**

Hasil olah data diatas dapat buat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$PAD = \beta_0 + \beta_1 PD + \beta_2 DR + e_{PAD} = 5363667,118 + 3,448 PD + 0,442 RD + e$   
 Dari persamaan hasil regresi diatas mempunyai arti yang dapat disampaikan sebagai berikut:  $\beta_0$  (Konstanta) = 5363667,118 artinya bahwa pada saat variabel pajak dan retribusi daerah tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya PAD di Kabupaten Sarolangun sebesar 5363667,118 dengan asumsi

faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.  $PD$  (Pajak Daerah) = 3,448 Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel pajak daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 3,448 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.  $RD$  (Retribusi Daerah) = 0,442 Artinya apabila terjadi kenaikan pada variabel retribusi daerah dalam satu satuan, maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,442 dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau nol.

**b. Koefisien Determinasi  $R^2$**  Dalam analisis Determinasi ( $R^2$ ) ini digunakan untuk mengukur variasi model antara variabel bebas dan variabel terikat.

**Tabel 4.6**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .959 <sup>a</sup> | .920     | .867              | 9507426.38643              |

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4.6 diketahui nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,92. Ini berarti bahwa 92 persen variasi peningkatan pendapatan asli daerah dapat diterangkan oleh variasi pajak daerah dan retribusi daerah, dan selebihnya sebesar 8 persen ditentukan oleh variasi variabel lain yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal tersebut menunjukkan terjadinya variasi antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat berkaitan karena hasil determinasinya mendekati 100 %.

**4.4. Pengujian Hipotesis****1. Uji t**

Uji t merupakan pengujian hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

**a. Variabel Bebas (Pajak Daerah)**

Dari hasil olah data diketahui t hitung sebesar 5.514 apabila tingkat signifikan 95 % atau  $\frac{1}{2} \alpha$  (5%) = 2,5 % (uji dua arah) maka diperoleh t tabel sebesar 4.302, sehingga t hitung > t tabel. Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah  $H_0$  akan ditolak apabila t hitung > t tabel. Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif ( $H_a$ )

yang menyatakan variabel pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun diterima dan hipotesa nihil ( $H_0$ ) ditolak.

#### **b. Variabel Bebas (Retribusi Daerah)**

Dari hasil olah data diketahui  $t$  hitung sebesar 0.178 apabila tingkat signifikan 95 % atau  $\frac{1}{2} \alpha$  ( 5% ) = 2,5 % (uji dua arah) maka diperoleh  $t$  tabel sebesar 4.302, sehingga  $t$  hitung  $< t$  tabel. Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah  $H_0$  akan diterima apabila  $t$  hitung  $< t$  tabel. Sehingga dapat dinyatakan hipotesa alternatif ( $H_a$ ) yang menyatakan variabel retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarolangun ditolak dan hipotesa nihil ( $H_0$ ) diterima.

#### **2. Uji F**

Uji F merupakan pengujian hipotesis yang diajukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Dari olah data dapat diketahui nilai uji F sebesar 58,05.

Jadi dengan  $df = 45$  dan tingkat signifikan  $\alpha$  (5%) = 0,05 maka diketahui  $F_{tabel}$  sebesar 3,23 sedangkan  $F_{hitung}$  sebesar 58,05 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Dimana kriteria untuk uji tes ini adalah  $H_0$  akan ditolak apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dan  $H_0$  akan diterima apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Jadi dapat disimpulkan variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah) secara serempak/bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (PAD) dapat diterima.

### **IV . KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang terus meningkat selama tahun pengamatan, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah.

2. Potensi retribusi daerah di Kabupaten Sarolangun menunjukkan trend yang berfluktuatif dan cenderung menurun sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih relatif kecil.
3. Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **5.2. Saran-saran**

1. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentasi kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan dengan mengawasi penarikan yang lebih baik. Contohnya pajak parkir, jumlah pajak parkir sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan sehingga perolehan tidak dapat ditingkatkan.
2. Retribusi daerah mempunyai

- jumlah yang besar akan tetapi tingkat pengaruh lebih kecil dibanding pajak daerah. Hal ini dikarenakan rumah sakit umum hanya melakukan pelaporan kepada kantor Kabupaten Sarolangun saja, sementara pemasukan dan pengeluaran di tangani sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menyangkut kesehatan yang diterima oleh masyarakat dari rumah sakit umum. Walaupun pengaruhnya lebih kecil bukan berarti retribusi tidak penting, retribusi harus tetap ditingkatkan melalui penerimaan-penerimaannya karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh

karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem *door to door*. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang luas. Pajak dan retribusi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem penarikan dan pengelolaan, perbaikan sistem dan pengelolaan diharapkan akan mampu menambah jumlah pajak dan retribusi daerah. Perbaikan sistem dan pengelolaan akan meminimalisir adanya korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armida., S. Alisyahbana, 2000, *Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah: Makalah disampaikan pada kongres ISEI XIV, 21-23 April, di Makasar.*
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2014, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)*, beberapa terbitan, BPS Jambi. Jambi
- , 2014, *Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2014*, BPS Jambi. Jambi
- Budiono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis, Edisi 1, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L., 2000, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Glasson, John, 1990. *Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan* (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.

- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Sidik, Machfud, 2000, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan aplikasinya Di Indonesia), *Makalah Dalam Seminar Nasional*, Yogyakarta.
- , 2002, Kebijakan, Implementasi, Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Makalah Dalam Seminar Nasional*, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono, 2008. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika*, Ekonosia, Yogyakarta.